



PERJANJIAN KERJA
Nomor : 014/SPJ/IKA/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. Eko Budiono**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jalan Biru Laut X Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur**
dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Mochammad Satya Gustianto**
Tempat dan tanggal lahir : **Jakarta, 21 Desember 1991**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
No. NIK / SIM / Pasport : **3276022112910001**
Telepon / HP : **0813 1937 7107**
Alamat : **Jalan Persatuan 1 No. 120, Cimanggis - Depok**
dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pembuatan Kalendar dan Buku Agenda Kerja Tahun 2021 di Perusahaan PT. Indra Karya (Persero) yang meliputi :

1. Mengerjakan mockup Kalendar dan Buku Agenda Kerja Tahun 2021;
2. Melaksanakan Cetak Kalendar dan Buku Agenda Kerja Tahun 2021; dan
3. Melakukan kegiatan distribusi Kalendar dan Buku Agenda Kerja Tahun 2021 ke wilayah Jakarta, Semarang dan Malang.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Untuk jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ditetapkan dan disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selama 17 (tujuh belas) hari kerja waktu pencetakan dan 5 (lima) hari kerja waktu distribusi, terhitung mulai tanggal **11 November 2020** sampai dengan **10 Desember 2020**;



2. Waktu penyelesaian tersebut pada Pasal 2 Ayat 1, tidak dapat dirubah oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali adanya keadaan kahar seperti yang diatur pada Pasal 5 Perjanjian ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Waktu penyelesaian dapat ditambah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat 2, harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 **NILAI KONTRAK**

Nilai pekerjaan pembuatan Kalendar dan Buku Agenda Kerja Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. Rp. **109.110.000,- (Seratus Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)**, yang terdiri dari :

- a) Biaya pembuatan Kalendar dan Buku Agenda Kerja Tahun 2021 sebesar **Rp. 99.200.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**;
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) sebesar **Rp. 9.920.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Pulih Ribu Rupiah)**.

PASAL 4 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan **PIHAK KEDUA** telah mencapai progress 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sebesar **Rp. 99.200.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, dengan melengkapi :
 - a) Surat Permohonan Pembayaran;
 - b) Kwitansi pembayaran dibubuhi materai Rp. 6000,- (rangkap dua);
 - c) NPWP;
 - d) Berita Acara Serah Terima (BAST) *Final Hand Over* (FHO).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) sebesar **Rp. 9.920.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Pulih Ribu Rupiah)** dibayarkan **PIHAK PERTAMA**;
3. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 1, **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalendar dari tanggal *Final Hand Over* (FHO) dengan cara transfer ke **Rekening BRI Cabang Kalisari Raya Nomor Rekening 200501000165305** Atas Nama **PAYU ABADI**.



PASAL 5

KEPEMILIKAN DATA DAN DOKUMEN

1. Semua sistem, dokumentasi, data, laporan dan informasi lainnya dalam bentuk hardcopy/softcopy dan/atau dalam bentuk lain yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Semua data maupun dokumen yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menggandakan data atau dokumen tersebut dalam bentuk hardcopy/softcopy dan/atau dalam bentuk lain tanpa izin dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal di luar kuasa **KEDUA** belah **PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Adapun peristiwa-peristiwa dimaksud sebagai berikut :
 - a) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor);
 - b) Bencana non alam / Epidemik;
 - c) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi);
 - d) Perang, blockade dan pemberontakan.
2. Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Kahar tersebut itu dalam jangka waktu 3x24 Jam sejak pemberitahuan tersebut.

PASAL 7

SANKSI DAN DENDA

1. Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA** setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan dari tugas kewajibannya, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian **PIHAK KEDUA** wajib membayar "denda/keterlambatan" sebesar 1 0/00 atau 1/1.000 (satu permil) per hari dari Nilai Perjanjian,



sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian sebelum PPN 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan;

2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada Pasal 2 Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri **Kontrak** ini tanpa memberikan kompensasi apapun kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Denda-denda tersebut pada Pasal 7 Ayat 1, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh **KEDUA** belah **PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) dan merupakan perjanjian yang tidak dari Surat Perjanjian ini.
2. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah membaca dan memahami setiap ketentuan dan konsekuensi hukum terhadap perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dalam rangka 2 (dua) dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh **KEDUA** belah **PIHAK** serta mulai berlaku hari dan tanggal tersebut di atas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

PIHAK PERTAMA,



Ir. Eko Budiono
Direktur

PIHAK KEDUA,



Mochammad Satva Gustianto
Penyedia Jasa

